

KEPALA DESA KALIBARENG

KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIBARENG

NOMOR : 141 / 7 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA KALIBARENG

TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA KALIBARENG,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | Bahwa untuk menunjang kelancaran pengadaan barang dan jasa di Desa Kalibareng Tahun Anggaran 2023, maka perlu membentuk Tim Pengelola Kegiatan Desa Kalibareng Tahun Anggaran 2023; |
|  |  | b. | Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kalibareng tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa Kalibareng Tahun Anggaran 2023. |
| Mengingat | **:** | 1. | Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam LingkunganProvinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); |
|  |  | 4. | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 421); |
|  |  | 5. | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
|  |  | 6. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |
|  |  | 7. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  |  | 8. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
|  |  | 9. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); |
|  |  | 10. | Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; |
|  |  | 11. | Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); |
|  |  | 12. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); |
|  |  | 13. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); |
|  |  | 14. | Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Replubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); |
|  |  | 15. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ; |
|  |  | 16. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); |
|  |  | 17. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); |
|  |  | 18. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomo 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan HakAsal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158); |
|  |  | 19. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); |
|  |  | 20. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); |
|  |  | 21. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); |
|  |  | 22. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mentri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Mentri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970); |
|  |  | 23. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); |
|  |  | 24. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012); |
|  |  | 25. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035); |
|  |  | 26. | Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 7); |
|  |  | 27. | Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14); |
|  |  | 28. | Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 8); |
|  |  | 29. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 Seri E No. 15); |
|  |  | 30. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokas Bersekala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50); |
|  |  | 31. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020; |
|  |  | 32. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal ( (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6); |
|  |  | 33. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; |
|  |  | 34. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2019 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021; |
|  |  | 35. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Kendal Tahun 2021 nomor 57); |
|  |  | 36. | Peraturan Desa Kalibareng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalibareng Tahun 2017 – 2022; |
|  |  | 37. | Peraturan Desa Kalibareng Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kalibareng; |
|  |  | 38. | Peraturan Desa Kalibareng Nomor 5.a Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; |
|  |  | 39. | Peraturan Desa Kalibareng Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalibareng Tahun Anggaran 2023; |
|  |  | 40. | Peraturan Desa Kalibareng Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023. |
| MEMUTUSKAN : |
|  |  |  |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | : | Membentuk Tim Pengelola Kegiatan Desa KALIBARENG Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Tugas Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU sebagai berikut : a. Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa.b. Melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa.c. Menyerahkan hasil pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan berita acara hasil pekerjaan.d. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pengadaan Barang/Jasa. |
| KETIGA | : | Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa. |
| KEEMPAT | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalibareng Tahun Anggaran 2023. |
| KELIMA | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. |
|  |  |  |

Ditetapkan di Kalibareng

Pada tanggal 9 Januari 2023

KEPALA DESA KALIBARENG

( SUWANTO )

**Salinan** : disampaikan kepada Yth :

* + 1. Kepala Dispermasdes Kabupaten Kendal ;
		2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal ;
		3. Kepala BagianTata Pemerintahan Setda Kendal ;
		4. Camat Patean ;
		5. Ketua BPD Desa Kalibareng;
		6. Arsip.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LAMPIRAN | : | KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIBARENG |
|  |  | NOMOR | : | 141 / 7 / 2023 |
|  |  | TANGGAL | : | 9 Januari 2023 |

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA KALIBARENG

 KECAMATAN PATEAN TAHUN 2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKANDALAM TIM | KET. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| 1. | SUNARMAN | Kadus II | Ketua |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. | IMAM ABIDIN | Kadus III | Sekretaris |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3. | SUPIYANTO | Kadus IV | Anggota |  |
|  |  |  |  |  |

KEPALA DESA KALIBARENG

( SUWANTO )